



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Nurliati Alias Ati Binti La Molo  
Tempat lahir : Muna  
Umur/Tanggal lahir : 28/21 Mei 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lorong Kehutanan Kelurahan Tanganapada  
Kecamatan Murhum Kota Baubau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Nurliati Alias Ati Binti La Molo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Lm.Fisal Khan Alias Fisal Bin Zafiun  
Tempat lahir : Timika  
Umur/Tanggal lahir : 22/19 Januari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Betoambari Permai Kelurahan Sulaa  
Kecamatan Betoambari Kota Baubau  
Agama : Islam

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Lm.Fisal Khan Alias Fisal Bin Zafion ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

## Terdakwa 3

Nama lengkap : Ld.Irwan Aksan Alias Irwan Bin Ld.Kalaki  
Tempat lahir : Kaledupa  
Umur/Tanggal lahir : 23/17 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lorong Hoga Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Ld.Irwan Aksan Alias Irwan Bin Ld.Kalaki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

## Terdakwa 4

Nama lengkap : Risman Alias Risman Bin Rakifuddin

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Tawau (Malaysia)  
Umur/Tanggal lahir : 23/31 Juli 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indoneisa  
Tempat tinggal : Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota  
Baubau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Risman Alias Risman Bin Rakifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

## Terdakwa 5

Nama lengkap : Yulia Alias Yuli Binti La Juni  
Tempat lahir : Ambon  
Umur/Tanggal lahir : 25/20 Februari 1993  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lorong STAI Kelurahan Tanganapada Kecamatan  
Murhum Kota Baubau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Yulia Alias Yuli Binti La Juni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

## **Terdakwa 6**

Nama lengkap : Rahmat Alias Amat Bin La Eba  
Tempat lahir : Sri Batara  
Umur/Tanggal lahir : 27/12 Juni 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Pos 1 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupuardo Kota Baubau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Rahmat Alias Amat Bin La Eba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri dimuka persidangan dan menyatakan tidak akan di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NURLIATI ALIAS ATI BINTI LA MOLO, terdakwa II LM.FISAL KHAN ALIAS FISAL BIN ZAFIUN, terdakwa III LD.IRWAN AKSAN ALIAS IRWAN BIN LD.KALAKI, terdakwa IV RISMAN ALIAS RISMAN BIN RAKIFUDDIN, terdakwa V YULIA ALIAS YULI BINTI LA JUNI dan terdakwa VI RAHMAT ALIAS AMAT BIN LA EBA bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan kesempatan main judi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NURLIATI ALIAS ATI BINTI LA MOLO, terdakwa II LM.FISAL KHAN ALIAS FISAL BIN ZAFIUN, terdakwa III LD.IRWAN AKSAN ALIAS IRWAN BIN LD.KALAKI, terdakwa IV RISMAN ALIAS RISMAN BIN RAKIFUDDIN, terdakwa V YULIA ALIAS YULI BINTI LA JUNI dan terdakwa VI RAHMAT ALIAS AMAT BIN LA EBA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1. Uang kertas sejumlah Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dirampas untuk negara;
  - 3.2. 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dirampas untuk dimusnahkan;.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil-adilnya, oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I NURLIATI ALIAS ATI BINTI LA MOLO, terdakwa II LM.FISAL KHAN ALIAS FISAL BIN ZAFIUN, terdakwa III LD.IRWAN AKSAN ALIAS IRWAN BIN LD.KALAKI, terdakwa IV RISMAN ALIAS RISMAN BIN RAKIFUDDIN, terdakwa V YULIA ALIAS YULI BINTI LA JUNI dan terdakwa VI RAHMAT ALIAS AMAT BIN LA EBA pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Lorong STAI Jl.Tarbiyah Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika para terdakwa bersepakat mengisi waktu luang di kamar kost terdakwa V yang terletak di Lorong STAI Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau dengan bermain domino selanjutnya terdakwa V bergegas menuju toko terdekat untuk membeli kartu domino dan setelah terdakwa V datang membawa 1 (satu) set kartu domino merk Diamond Flower sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, para terdakwa duduk melingkar dan salah seorang bertindak sebagai bandar yang bertugas membagikan kartu kepada setiap pemain, sebelum kartu dibagikan setiap pemain sudah memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bandar membagikan kartu kepada setiap pemain, awalnya setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya bandar akan menambah taruhan dengan batas taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian diikuti oleh pemain lain dan apabila pemain lain tidak mengikut atau menambah taruhan maka pemain tersebut dikatakan mati atau berhenti bermain dalam putaran tersebut setelah itu bandar akan membagikan kartu tambahan sebanyak 1(satu) lembar kepada masing-masing pemain yang masih ikut

*Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain setelah itu kartu kembali dibagikan dan masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan membuka kartu yang dipegangnya dan bandar akan menambah taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya setelah semua pemain berhenti menambah taruhan maka semua pemain mulai menghitung dengan cara 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan apabila 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka pemain tersebut dikatakan memiliki Qiu kemudian kartu yang 2 (dua) lembar selanjutnya ikut dijumlah lagi dan apabila kartu tersebut memiliki Qiu maka pemain tersebut menjadi pemenangnya dan akan mengambil taruhannya dan akan bertindak sebagai bandar dalam putaran berikutnya.

Perbuatan terdakwa I NURLIATI ALIAS ATI BINTI LA MOLO, terdakwa II LM.FISAL KHAN ALIAS FISAL BIN ZAFIUN, terdakwa III LD.IRWAN AKSAN ALIAS IRWAN BIN LD.KALAKI, terdakwa IV RISMAN ALIAS RISMAN BIN RAKIFUDDIN, terdakwa V YULIA ALIAS YULI BINTI LA JUNI dan terdakwa VI RAHMAT ALIAS AMAT BIN LA EBA sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I NURLIATI ALIAS ATI BINTI LA MOLO, terdakwa II LM.FISAL KHAN ALIAS FISAL BIN ZAFIUN, terdakwa III LD.IRWAN AKSAN ALIAS IRWAN BIN LD.KALAKI, terdakwa IV RISMAN ALIAS RISMAN BIN RAKIFUDDIN, terdakwa V YULIA ALIAS YULI BINTI LA JUNI dan terdakwa VI RAHMAT ALIAS AMAT BIN LA EBA pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Lorong STAI Jl.Tarbiyah Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika para terdakwa bersepakat mengisi waktu luang di kamar kost terdakwa V yang terletak di Lorong STAI Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau dengan bermain domino selanjutnya terdakwa V bergegas menuju toko terdekat untuk membeli kartu domino dan setelah terdakwa V datang membawa 1 (satu) set kartu domino merk Diamond Flower sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, para terdakwa duduk melingkar dan salah seorang bertindak sebagai bandar yang bertugas membagikan kartu kepada setiap pemain, sebelum kartu dibagikan setiap

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain sudah memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bandar membagikan kartu kepada setiap pemain, awalnya setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya bandar akan menambah taruhan dengan batas taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian diikuti oleh pemain lain dan apabila pemain lain tidak mengikut atau menambah taruhan maka pemain tersebut dikatakan mati atau berhenti bermain dalam putaran tersebut setelah itu bandar akan membagikan kartu tambahan sebanyak 1(satu) lembar kepada masing-masing pemain yang masih ikut bermain setelah itu kartu kembali dibagikan dan masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan membuka kartu yang dipegangnya dan bandar akan menambah taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya setelah semua pemain berhenti menambah taruhan maka semua pemain mulai menghitung dengan cara 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan apabila 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka pemain tersebut dikatakan memiliki Qiu kemudian kartu yang 2 (dua) lembar selanjutnya ikut dijumlah lagi dan apabila kartu tersebut memiliki Qiu maka pemain tersebut menjadi pemenangnya dan akan mengambil taruhannya dan akan bertindak sebagai bandar dalam putaran berikutnya.

Perbuatan terdakwa I NURLIATI ALIAS ATI BINTI LA MOLO, terdakwa II LM.FISAL KHAN ALIAS FISAL BIN ZAFIUN, terdakwa III LD.IRWAN AKSAN ALIAS IRWAN BIN LD.KALAKI, terdakwa IV RISMAN ALIAS RISMAN BIN RAKIFUDDIN, terdakwa V YULIA ALIAS YULI BINTI LA JUNI dan terdakwa VI RAHMAT ALIAS AMAT BIN LA EBA sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **La Ode Syamrin mahmud alias Syamrin**, Dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Lorong STAI Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, saksi bersama rekan saksi yaitu Razak dan Ratno Habibi dari sat Intelkam Polres Baubau menemukan para terdakwa bermain judi domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
  - Bahwa mulanya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan para terdakwa yang sering bermain judi di sebuah kost-kostan yang berada di Lorong STAI, atas

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan pengecekan dan benar menemukan adanya permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa sebelum menangkap para terdakwa, saksi melakukan pengintaian dan melihat dalam setiap game para terdakwa duduk melingkar dan meletakkan taruhan di tengah-tengah.
- Bahwa taruhan yang dipasang setiap terdakwa Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan para terdakwa adalah domino Qiu-Qiu, setahu saksi permainan diawali ketika salah seorang bertindak sebagai bandar yang bertugas membagikan kartu kepada setiap pemain, sebelum kartu dibagikan setiap pemain sudah memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bandar membagikan kartu kepada setiap pemain, awalnya setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya bandar akan menambah taruhan dengan batas taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian diikuti oleh pemain lain dan apabila pemain lain tidak mengikut atau menambah taruhan maka pemain tersebut dikatakan mati atau berhenti bermain dalam putaran tersebut setelah itu bandar akan membagikan kartu tambahan sebanyak 1(satu) lembar kepada masing-masing pemain yang masih ikut bermain setelah itu kartu kembali dibagikan dan masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan membuka kartu yang dipegangnya dan bandar akan menambah taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya setelah semua pemain berhenti menambah taruhan maka semua pemain mulai menghitung dengan cara 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan apabila 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka pemain tersebut dikatakan memiliki Qiu kemudian kartu yang 2 (dua) lembar selanjutnya ikut dijumlah lagi dan apabila kartu tersebut memiliki Qiu maka pemain tersebut menjadi pemenangnya dan akan mengambil taruhannya dan akan bertindak sebagai bandar dalam putaran berikutnya.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi domino Qiu-Qiu.
- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu bersifat untung-untungan.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan adalah uang tunai Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.

2. Saksi **Razak**, Dimuka persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Lorong STAI Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, saksi bersama rekan saksi yaitu Syamrin dan Ratno Habibi dari sat Intelkam Polres Baubau menemukan para terdakwa bermain judi domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa mulanya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan para terdakwa yang sering bermain judi di sebuah kost-kostan yang berada di Lorong STAI, atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan pengecekan dan benar menemukan adanya permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa sebelum menangkap para terdakwa, saksi melakukan pengintaian dan melihat dalam setiap game para terdakwa duduk melingkar dan meletakkan taruhan di tengah-tengah.
- Bahwa taruhan yang dipasang setiap terdakwa Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan para terdakwa adalah domino Qiu-Qiu, setahu saksi permainan diawali ketika salah seorang bertindak sebagai bandar yang bertugas membagikan kartu kepada setiap pemain, sebelum kartu dibagikan setiap pemain sudah memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bandar membagikan kartu kepada setiap pemain, awalnya setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya bandar akan menambah taruhan dengan batas taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian diikuti oleh pemain lain dan apabila pemain lain tidak mengikut atau menambah taruhan maka pemain tersebut dikatakan mati atau berhenti bermain dalam putaran tersebut setelah itu bandar akan membagikan kartu tambahan sebanyak 1(satu) lembar kepada masing-masing pemain yang masih ikut bermain setelah itu kartu kembali dibagikan dan masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan membuka kartu yang dipegangnya dan bandar akan menambah taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya setelah semua pemain berhenti menambah taruhan maka

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua pemain mulai menghitung dengan cara 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan apabila 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka pemain tersebut dikatakan memiliki Qiu kemudian kartu yang 2 (dua) lembar selanjutnya ikut dijumlah lagi dan apabila kartu tersebut memiliki Qiu maka pemain tersebut menjadi pemenangnya dan akan mengambil taruhannya dan akan bertindak sebagai bandar dalam putaran berikutnya.

- Bahwa untuk dikatakan sebagai pemenang masing-masing kartu dari keempat kartu memiliki angka mata domino berjumlah enam mata domino, keempat kartu berisi masing-masing angka mata domino yang dobol (balak) kedua sisi memiliki angka mata domino yang jumlahnya sama terhitung kartu dobol (balak) 6 (enam) yang paling tinggi, keempat kartu domino yang memiliki jumlah mata domino yang jika dijumlahkan memiliki jumlah 30 (tiga puluh) mata domino atau lebih yang biasa dikatakan murni besar, keempat kartu domino memiliki jumlah mata domino yang jika dijumlahkan memiliki jumlah 9 (sembilan) mata domino atau tidak cukup 9 (sembilan) yang biasa dikatakan murni kecil, keempat lembar kartu domino tersebut jika dipisahkan masing-masing terdiri dari 2 (dua) lembar kartu yang mana jika dijumlahkan mata domino dari 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka dikatakan kartu Qiu dan 2 (dua) kartu lainnya jika digabungkan berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka dikatakan kartu Qiu sehingga kartu tersebut dikatakan Qiu-Qiu, jika tidak memiliki bentuk kartu tersebut di atas maka setiap pemain masing-masing menghitung mata kartu domino yang dipegang dan jumlah angka yang digabungkan 2 (dua) lembar kartu berjumlah mendekati angka 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas) ia dikatakan sebagai pemenangnya.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi domino Qiu-Qiu.
- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu bersifat untung-untungan.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan adalah uang tunai Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa.



3. Saksi **Ratno Habibi alias Habibi bin Mansur Taslim**, Dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Lorong STAI Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, saksi bersama rekan saksi yaitu Razak dan Syamrin dari sat Intelkam Polres Baubau menemukan para terdakwa bermain judi domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa mulanya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan para terdakwa yang sering bermain judi di sebuah kost-kostan yang berada di Lorong STAI, atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan pengecekan dan benar menemukan adanya permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa sebelum menangkap para terdakwa, saksi melakukan pengintaian dan melihat dalam setiap game para terdakwa duduk melingkar dan meletakkan taruhan di tengah-tengah.
- Bahwa taruhan yang dipasang setiap terdakwa Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan para terdakwa adalah domino Qiu-Qiu, setahu saksi permainan diawali ketika salah seorang bertindak sebagai bandar yang bertugas membagikan kartu kepada setiap pemain, sebelum kartu dibagikan setiap pemain sudah memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bandar membagikan kartu kepada setiap pemain, awalnya setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya bandar akan menambah taruhan dengan batas taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian diikuti oleh pemain lain dan apabila pemain lain tidak mengikut atau menambah taruhan maka pemain tersebut dikatakan mati atau berhenti bermain dalam putaran tersebut setelah itu bandar akan membagikan kartu tambahan sebanyak 1(satu) lembar kepada masing-masing pemain yang masih ikut bermain setelah itu kartu kembali dibagikan dan masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan membuka kartu yang dipegangnya dan bandar akan menambah taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya setelah semua pemain berhenti menambah taruhan maka semua pemain mulai menghitung dengan cara 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan apabila 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka pemain tersebut dikatakan memiliki Qiu kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang 2 (dua) lembar selanjutnya ikut dijumlah lagi dan apabila kartu tersebut memiliki Qiu maka pemain tersebut menjadi pemenangnya dan akan mengambil taruhannya dan akan bertindak sebagai bandar dalam putaran berikutnya.

- Bahwa untuk dikatakan sebagai pemenang masing-masing kartu dari keempat kartu memiliki angka mata domino berjumlah enam mata domino, keempat kartu berisi masing-masing angka mata domino yang dobol (balak) kedua sisi memiliki angka mata domino yang jumlahnya sama terhitung kartu dobol (balak) 6 (enam) yang paling tinggi, keempat kartu domino yang memiliki jumlah mata domino yang jika dijumlahkan memiliki jumlah 30 (tiga puluh) mata domino atau lebih yang biasa dikatakan murni besar, keempat kartu domino memiliki jumlah mata domino yang jika dijumlahkan memiliki jumlah 9 (sembilan) mata domino atau tidak cukup 9 (sembilan) yang biasa dikatakan murni kecil, keempat lembar kartu domino tersebut jika dipisahkan masing-masing terdiri dari 2 (dua) lembar kartu yang mana jika dijumlahkan mata domino dari 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka dikatakan kartu Qiu dan 2 (dua) kartu lainnya jika digabungkan berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka dikatakan kartu Qiu sehingga kartu tersebut dikatakan Qiu-Qiu, jika tidak memiliki bentuk kartu tersebut di atas maka setiap pemain masing-masing menghitung mata kartu domino yang dipegang dan jumlah angka yang digabungkan 2 (dua) lembar kartu berjumlah mendekati angka 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas) ia dikatakan sebagai pemenangnya.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi domino Qiu-Qiu.
- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu bersifat untung-untungan.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan adalah uang tunai Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.

Bahwa, keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Nurliati alias Ati binti La Molo**, Dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa bertemu dengan Amat, Fisal, Risman, Irwan dan Yulia di kost Yulia yang terletak di Lorong STAI Jl.Tarbiyah Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya terdakwa bersama Amat, Fisal, Risman, Irwan dan Yulia bersepakat main domino Qiu-Qiu dengan menggunakan taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per game.
- Bahwa terdakwa bersama Amat, Fisal, Risman, Irwan dan Yulia duduk melingkar kemudian salah seorang bertindak sebagai bandar membagikan kartu dan sebelum kartu dibagikan setiap pemain sudah memasang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), setiap pemain mendapat kartu 3 (tiga) lembar lalu bandar menambah taruhan dengan batas taruhan paling besar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian diikuti oleh pemain lain dan apabila pemain yang tidak mengikut atau menambah taruhan maka pemain tersebut dikatakan mati atau berhenti bermain dalam putaran permainan tersebut setelah itu pemain yang menjadi bandar akan membagikan kartu tambahan sebanyak 1(satu) lembar kepada masing-masing pemain yang masih ikut bermain setelah kartu dibagikan sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu maka kartu dibuka dan bandar akan kembali menambah taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya, setelah semua pemain berhenti menambah taruhan maka semua pemain mulai menghitung kartu dengan 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan yang apabila 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka pemain tersebut dikatakan memiliki Qiu kemudian kartu yang 2 (dua) lembar selanjutnya ikut dijumlah lagi dan apabila kartu tersebut memiliki Qiu maka pemain tersebut dikatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil taruhan.
- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu tidak memerlukan keahlian khusus karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu yang terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar sebagai barang bukti yang berhubungan dengan judi domino Qiu-Qiu yang terdakwa lakukan sehingga ditangkap polisi.

- Bahwa terdakwa bersama Amat, Fisal, Risman, Irwan dan Yulia bermain judi domino Qiu-Qiu untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian.

2. Terdakwa LM.Fisal Khan alias Fisal bin Zafiun, Dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa bertemu dengan Amat, Ati, Risman, Irwan dan Yulia di kost Yulia yang terletak di Lorong STAI Jl.Tarbiyah Kelurahan Tanganpada Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya terdakwa bersama Amat, Fisal, Risman, Irwan dan Yulia bersepakat main domino Qiu-Qiu dengan menggunakan taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per game.
- Bahwa terdakwa bersama Amat, Nurliati, Risman, Irwan dan Yulia duduk melingkar kemudian salah seorang bertindak sebagai bandar membagikan kartu dan sebelum kartu dibagikan setiap pemain sudah memasang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), setiap pemain mendapat kartu 3 (tiga) lembar lalu bandar menambah taruhan dengan batas taruhan paling besar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian diikuti oleh pemain lain dan apabila pemain yang tidak mengikut atau menambah taruhan maka pemain tersebut dikatakan mati atau berhenti bermain dalam putaran permainan tersebut setelah itu pemain yang menjadi bandar akan membagikan kartu tambahan sebanyak 1(satu) lembar kepada masing-masing pemain yang masih ikut bermain setelah kartu dibagikan sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu maka kartu dibuka dan bandar akan kembali menambah taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya, setelah semua pemain berhenti

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau



menambah taruhan maka semua pemain mulai menghitung kartu dengan 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan yang apabila 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka pemain tersebut dikatakan memiliki Qiu kemudian kartu yang 2 (dua) lembar selanjutnya ikut dijumlah lagi dan apabila kartu tersebut memiliki Qiu maka pemain tersebut dikatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil taruhan.

- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu tidak memerlukan keahlian khusus karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu yang terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar sebagai barang bukti yang berhubungan dengan judi domino Qiu-Qiu yang terdakwa lakukan sehingga ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa bersama Amat, Nurliati, Risman, Irwan dan Yulia bermain judi domino Qiu-Qiu untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian.

3. Terdakwa **LD.Irwan Aksan alias Irwan bin LD.Kalaki**, Dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa bertemu dengan Amat, Ati, Risman, Fisal dan Yulia di kost Yulia yang terletak di Lorong STAI Jl.Tarbiyah Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya terdakwa bersama Amat, Ati, Risman, Fisal dan Yulia bersepakat main domino Qiu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qiu dengan menggunakan taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per game.

- Bahwa terdakwa bersama Amat, Fisal, Risman, Ati dan Yulia duduk melingkar kemudian salah seorang bertindak sebagai bandar membagikan kartu dan sebelum kartu dibagikan setiap pemain sudah memasang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), setiap pemain mendapat kartu 3 (tiga) lembar lalu bandar menambah taruhan dengan batas taruhan paling besar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian diikuti oleh pemain lain dan apabila pemain yang tidak mengikut atau menambah taruhan aka pemain tersebut dikatakan mati atau berhenti bermain dalam putaran permainan tersebut setelah itu pemain yang menjadi bandar akan membagikan kartu tambahan sebanyak 1(satu) lembar kepada masing-masing pemain yang masih ikut bermain setelah kartu dibagikan sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu maka kartu dibuka dan bandar akan kembali menambah taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya, setelah semua pemain berhenti menambah taruhan maka semua pemain mulai menghitung kartu dengan 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan yang apabila 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka pemain tersebut dikatakan memiliki Qiu kemudian kartu yang 2 (dua) lembar selanjutnya ikut dijumlah lagi dan apabila kartu tersebut memiliki Qiu maka pemain tersebut dikatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil taruhan.
- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu tidak memerlukan keahlian khusus karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu yang terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar sebagai barang bukti yang berhubungan dengan judi domino Qiu-Qiu yang terdakwa lakukan sehingga ditangkap polisi.

- Bahwa terdakwa bersama Amat, Ati, Risman, Fisal dan Yulia bermain judi domino Qiu-Qiu untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian.

4. Terdakwa **Risman alias Risman bin Rakifuddin**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa bertemu dengan Amat, Ati, Irwan, Fisal dan Yulia di kost Yulia yang terletak di Lorong STAI Jl.Tarbiyah Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya terdakwa bersama Amat, Ati, Irwan, Fisal dan Yulia bersepakat main domino Qiu-Qiu dengan menggunakan taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per game.
- Bahwa terdakwa bersama Amat, Fisal, Ati, Irwan dan Yulia duduk melingkar kemudian salah seorang bertindak sebagai bandar membagikan kartu dan sebelum kartu dibagikan setiap pemain sudah memasang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), setiap pemain mendapat kartu 3 (tiga) lembar lalu bandar menambah taruhan dengan batas taruhan paling besar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian diikuti oleh pemain lain dan apabila pemain yang tidak mengikut atau menambah taruhan aka pemain tersebut dikatakan mati atau berhenti bermain dalam putaran permainan tersebut setelah itu pemain yang menjadi bandar akan membagikan kartu tambahan sebanyak 1(satu) lembar kepada masing-masing pemain yang masih ikut bermain setelah kartu dibagikan sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu maka kartu dibuka dan bandar akan kembali menambah taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya, setelah semua pemain berhenti menambah taruhan maka semua pemain mulai menghitung kartu dengan 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan yang apabila 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka pemain tersebut dikatakan memiliki Qiu kemudian kartu yang 2 (dua) lembar selanjutnya ikut dijumlah lagi dan apabila kartu tersebut memiliki Qiu maka pemain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil taruhan.

- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu tidak memerlukan keahlian khusus karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu yang terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar sebagai barang bukti yang berhubungan dengan judi domino Qiu-Qiu yang terdakwa lakukan sehingga ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa bersama Amat, Ati, Irwan, Fisal dan Yulia bermain judi domino Qiu-Qiu untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian.

5. Terdakwa **Yulia alias Yuli binti La Juni**, Dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa bertemu dengan Amat, Ati, Irwan, Fisal dan Risman di kost terdakwa yang terletak di Lorong STAI Jl.Tarbiyah Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya terdakwa bersama Amat, Ati, Risman, Fisal dan Irwan bersepakat main domino Qiu-Qiu dengan menggunakan taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per game.
- Bahwa terdakwa bersama Amat, Fisal, Ati, Irwan dan Risman duduk melingkar kemudian salah seorang bertindak sebagai bandar membagikan kartu dan sebelum kartu dibagikan setiap pemain sudah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), setiap pemain mendapat kartu 3 (tiga) lembar lalu bandar menambah taruhan dengan batas taruhan paling besar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian diikuti oleh pemain lain dan apabila pemain yang tidak mengikut atau menambah taruhan aka pemain tersebut dikatakan mati atau berhenti bermain dalam putaran permainan tersebut setelah itu pemain yang menjadi bandar akan membagikan kartu tambahan sebanyak 1(satu) lembar kepada masing-masing pemain yang masih ikut bermain setelah kartu dibagikan sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu maka kartu dibuka dan bandar akan kembali menambah taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya, setelah semua pemain berhenti menambah taruhan maka semua pemain mulai menghitung kartu dengan 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan yang apabila 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka pemain tersebut dikatakan memiliki Qiu kemudian kartu yang 2 (dua) lembar selanjutnya ikut dijumlah lagi dan apabila kartu tersebut memiliki Qiu maka pemain tersebut dikatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil taruhan.

- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu tidak memerlukan keahlian khusus karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu yang terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar sebagai barang bukti yang berhubungan dengan judi domino Qiu-Qiu yang terdakwa lakukan sehingga ditangkap polisi.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Amat, Ati, Irwan, Fisal dan Risman bermain judi domino Qiu-Qiu untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian.

6. Terdakwa **Rahmat alias Amat bin La Eba**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa bertemu dengan Amat, Ati, Irwan, Fisal dan Yuli di kost Yuli yang terletak di Lorong STAI Jl.Tarbiyah Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya terdakwa bersama Amat, Ati, Risman, Fisal dan Yulia bersepakat main domino Qiu-Qiu dengan menggunakan taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per game.
- Bahwa terdakwa bersama Amat, Fisal, Ati, Irwan dan Risman duduk melingkar kemudian salah seorang bertindak sebagai bandar membagikan kartu dan sebelum kartu dibagikan setiap pemain sudah memasang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), setiap pemain mendapat kartu 3 (tiga) lembar lalu bandar menambah taruhan dengan batas taruhan paling besar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian diikuti oleh pemain lain dan apabila pemain yang tidak mengikut atau menambah taruhan aka pemain tersebut dikatakan mati atau berhenti bermain dalam putaran permainan tersebut setelah itu pemain yang menjadi bandar akan membagikan kartu tambahan sebanyak 1(satu) lembar kepada masing-masing pemain yang masih ikut bermain setelah kartu dibagikan sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu maka kartu dibuka dan bandar akan kembali menambah taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya, setelah semua pemain berhenti menambah taruhan maka semua pemain mulai menghitung kartu dengan 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan yang apabila 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka pemain tersebut dikatakan memiliki Qiu kemudian kartu yang 2 (dua) lembar selanjutnya ikut dijumlah lagi dan apabila kartu tersebut memiliki Qiu maka pemain tersebut dikatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil taruhan.
- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu tidak memerlukan keahlian khusus karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu yang terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar sebagai barang bukti yang berhubungan dengan judi domino Qu-Qiu yang terdakwa lakukan sehingga ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa bersama Amat, Ati, Irwan, Fisal dan Yuli bermain judi domino Qiu-Qiu untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang kertas sejumlah Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau maka dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, para Terdakwa bertemu di kost Yuli yang terletak di Lorong STAI Jl.Tarbiyah Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya para terdakwa bersepakat main domino Qiu-Qiu dengan menggunakan taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per game.
- Bahwa para terdakwa kemudian salah seorang bertindak sebagai bandar membagikan kartu dan sebelum kartu dibagikan setiap pemain sudah memasang taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), setiap pemain mendapat kartu 3 (tiga) lembar lalu bandar menambah taruhan dengan batas taruhan paling besar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian diikuti oleh pemain lain dan apabila pemain yang tidak mengikut atau menambah taruhan akan pemain tersebut dikatakan mati atau berhenti bermain dalam putaran permainan tersebut setelah itu pemain yang menjadi bandar akan membagikan kartu tambahan sebanyak 1(satu) lembar kepada masing-masing pemain yang masih ikut bermain setelah kartu dibagikan sehingga masing-masing pemain memegang 4 (empat) lembar kartu maka kartu dibuka dan bandar akan kembali menambah taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya, setelah semua pemain berhenti menambah taruhan maka semua pemain mulai menghitung kartu dengan 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan yang apabila 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka pemain tersebut dikatakan memiliki Qiu kemudian kartu yang 2 (dua) lembar selanjutnya ikut dijumlah lagi dan apabila kartu tersebut memiliki Qiu maka pemain tersebut dikatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil taruhan.
- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu tidak memerlukan keahlian khusus karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi domino Qiu-Qiu yang para terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar sebagai barang bukti yang berhubungan dengan judi domino Qiu-Qiu;

- Bahwa para terdakwa Yuli bermain judi domino Qiu-Qiu untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan 6 (enam) orang terdakwa yang mengaku **bernama terdakwa I NURLIATI ALIAS ATI BINTI LA MOLO, terdakwa II LM.FISAL KHAN ALIAS FISAL BIN ZAFIUN, terdakwa III LD.IRWAN AKSAN ALIAS IRWAN BIN LD.KALAKI, terdakwa IV RISMAN ALIAS RISMAN BIN RAKIFUDDIN, terdakwa V YULIA ALIAS YULI BINTI LA JUNI dan terdakwa VI RAHMAT ALIAS AMAT BIN LA EBA**, yang identitasnya telah di konfrontir di persidangan dan telah pula di benarkan oleh para terdakwa sebagaimana identitas yang ada dalam surat dakwaan penuntut umum, dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa telah pula menyatakan dalam



keadaan sehat jasmaninya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dan menanggapi keterangan saksi saksi dengan baik yang menunjukkan bahwa para terdakwa selain sehat jasmaninya juga sehat pikirannya sehingga oleh karenanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi dengan sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan diambil dari MvT (Memory van Toelichting) yang menerangkan bahwa sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui pula atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dengan segala konsekuensi yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor : 1988), yang menjadi objek dalam tindak pidana ini adalah permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang dihukum menurut pasal ini adalah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlaud perjudian ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup asal perjudian itu belum mendapat izin dari pihak yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau





c. Turut main judi sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertarungan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Syamrin mahmud alias Syamrin, Razak dan Ratno Habibi alias Habibi bin Mansur Taslim yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa I NURLIATI ALIAS ATI BINTI LA MOLO, terdakwa II LM.FISAL KHAN ALIAS FISAL BIN ZAFIUN, terdakwa III LD.IRWAN AKSAN ALIAS IRWAN BIN LD.KALAKI, terdakwa IV RISMAN ALIAS RISMAN BIN RAKIFUDDIN, terdakwa V YULIA ALIAS YULI BINTI LA JUNI dan terdakwa VI RAHMAT ALIAS AMAT BIN LA EBA yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa bersepakat mengisi waktu luang di kamar kost terdakwa V yang terletak di Lorong STAI Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau dengan bermain domino menggunakan uang sebagai taruhan selanjutnya para terdakwa duduk melingkar dan salah seorang bertindak sebagai bandar yang bertugas membagikan kartu kepada setiap pemain, sebelum kartu dibagikan setiap pemain sudah memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bandar membagikan kartu kepada setiap pemain, awalnya setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya bandar akan menambah taruhan dengan batas taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian diikuti oleh pemain lain dan apabila pemain lain tidak mengikut atau menambah taruhan maka pemain tersebut dikatakan mati atau berhenti bermain dalam putaran tersebut setelah itu bandar akan membagikan kartu tambahan sebanyak 1(satu) lembar kepada masing-masing pemain yang masih ikut bermain setelah itu kartu kembali dibagikan dan masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan membuka kartu yang dipegangnya dan bandar akan menambah taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya setelah semua pemain berhenti menambah taruhan maka

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pemain mulai menghitung dengan cara 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan apabila 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka pemain tersebut dikatakan memiliki Qiu kemudian kartu yang 2 (dua) lembar selanjutnya ikut dijumlah lagi dan apabila kartu tersebut memiliki Qiu maka pemain tersebut menjadi pemenangnya dan akan mengambil taruhannya dan akan bertindak sebagai bandar dalam putaran berikutnya. Permainan judi yang dilakukan para terdakwa untuk mengisi waktu luang bukan sebagai mata pencaharian sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya kami akan menguraikan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi.

### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan 6 (enam) orang terdakwa yang mengaku **bernama terdakwa I NURLIATI ALIAS ATI BINTI LA MOLO, terdakwa II LM.FISAL KHAN ALIAS FISAL BIN ZAFIUN, terdakwa III LD.IRWAN AKSAN ALIAS IRWAN BIN LD.KALAKI, terdakwa IV RISMAN ALIAS RISMAN BIN RAKIFUDDIN, terdakwa V YULIA ALIAS YULI BINTI LA JUNI dan terdakwa VI RAHMAT ALIAS AMAT BIN LA EBA**, yang identitasnya telah di konfrontir di persidangan dan telah pula di benarkan oleh para terdakwa sebagaimana identitas yang ada dalam surat dakwaan penuntut umum, dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa telah pula menyatakan dalam keadaan sehat jasmaninya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dan menanggapi keterangan saksi saksi dengan baik yang menunjukan bahwa para terdakwa selain sehat jasmaninya juga sehat pikirannya sehingga oleh karenanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Menggunakan kesempatan main judi.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi dengan sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan diambil dari MvT (Memory van Toelichting) yang menerangkan bahwa sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui pula atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dengan segala konsekuensi yang akan terjadi.

Menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor : 1988), yang menjadi objek dalam tindak pidana ini adalah permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang dihukum menurut pasal ini adalah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlaud perjudian ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup asal perjudian itu belum mendapat izin dari pihak yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum.
- c. Turut main judi sebagai mata pencaharian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertaruhan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Syamrin Mahmud alias Syamrin, Razak dan Ratno Habibi alias Habibi bin Mansur Taslim yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa I NURLIATI ALIAS ATI BINTI LA MOLO, terdakwa II LM.FISAL KHAN ALIAS FISAL BIN ZAFIUN, terdakwa III LD.IRWAN AKSAN ALIAS IRWAN BIN LD.KALAKI, terdakwa IV RISMAN ALIAS RISMAN BIN RAKIFUDDIN, terdakwa V YULIA ALIAS YULI BINTI LA JUNI dan terdakwa VI RAHMAT ALIAS AMAT BIN LA EBA yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa bersepakat mengisi waktu luang di kamar kost terdakwa V yang terletak di Lorong STAI Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau dengan bermain domino menggunakan uang sebagai taruhan selanjutnya para terdakwa duduk melingkar dan salah seorang bertindak sebagai bandar yang bertugas membagikan kartu kepada setiap pemain, sebelum kartu dibagikan setiap pemain sudah memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bandar membagikan kartu kepada setiap pemain, awalnya setiap pemain dibagikan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya bandar akan menambah taruhan dengan batas taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian diikuti oleh pemain lain dan apabila pemain lain tidak mengikut atau menambah taruhan maka pemain tersebut dikatakan mati atau berhenti bermain dalam putaran tersebut setelah itu bandar akan membagikan kartu tambahan sebanyak 1(satu) lembar kepada masing-masing pemain yang masih ikut bermain setelah itu kartu kembali dibagikan dan masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) lembar kartu dan membuka kartu yang dipegangnya dan bandar akan menambah taruhan dan diikuti oleh pemain lainnya setelah semua pemain berhenti menambah taruhan maka semua pemain mulai menghitung dengan cara 2 (dua) lembar kartu dijumlahkan apabila 2 (dua) lembar kartu tersebut berjumlah 9 (sembilan) mata domino maka pemain tersebut dikatakan memiliki Qiu kemudian kartu yang 2 (dua) lembar selanjutnya ikut dijumlah lagi dan apabila kurtu tersebut memiliki Qiu maka pemain tersebut menjadi pemenangnya dan akan mengambil taruhannya dan akan bertindak sebagai bandar dalam putaran berikutnya hingga kemudian La Ode Syamrin Mahmud alias Syamrin, Razak dan Ratno Habibi alias Habibi bin Mansur Taslim dari Sat Intelkam Polres Baubau menangkap para terdakwa dengan barang bukti berupa Uang kertas sejumlah Rp.433.000,- (empat ratus

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.

Dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi terbukti secara sah dan meyakinkan. 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas sejumlah Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar merupakan hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan supaya tidak dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I NURLIATI ALIAS ATI BINTI LA MOLO, terdakwa II LM.FISAL KHAN ALIAS FISAL BIN ZAFIUN, terdakwa III LD.IRWAN AKSAN ALIAS IRWAN BIN LD.KALAKI, terdakwa IV RISMAN ALIAS RISMAN BIN RAKIFUDDIN, terdakwa V YULIA ALIAS YULI BINTI LA JUNI dan terdakwa VI RAHMAT ALIAS AMAT BIN LA EBA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa I NURLIATI ALIAS ATI BINTI LA MOLO, terdakwa II LM.FISAL KHAN ALIAS FISAL BIN ZAFIUN, terdakwa III LD.IRWAN AKSAN ALIAS IRWAN BIN LD.KALAKI, terdakwa IV RISMAN ALIAS RISMAN BIN RAKIFUDDIN, terdakwa V YULIA ALIAS YULI BINTI LA JUNI

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan terdakwa VI RAHMAT ALIAS AMAT BIN LA EBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi ;"

3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Uang kertas sejumlah Rp.433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dirampas untuk negara;
  - b. 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudie, S.H., M.H. , Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ALI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bau





Rudie, S.H., M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ALI, S.H.

**Catatan:**

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.